



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 13/HK.03.2/7301/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang :

- a. bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilu Tahun 2014 dan 2019 serta Pemilihan Serentak Tahun 2015, 2018 dan 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sehubungan dengan adanya Bencana Alam di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Barang Milik Negara sebagaimana pada huruf a perlu dilakukan penghitungan kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b dan c, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang

Pembentukan Tim Internal Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Dafta Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-KN.00.03/345/2019 tanggal 22 November 2019, Hal: Persetujuan Pemusnahan Arsip;
4. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-KN.00.03/112/2021 tanggal 4 Mei 2021, Hal: Persetujuan Pemusnahan Arsip;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara lelang;
 - g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
 - h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
 - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
 - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Pemenang lelang;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR: 13/HK.03.2/7301/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAI,
 PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
 BARANG MILIK NEGARA PADA
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2021

**TIM INTERNAL PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
 BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ASMAR SUGIANTO NIP. 197909211998101003	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
2.	ANDI RUSLAM IDRUS NIP. 19811010 201012 1 003	Plt. KASUBAG KUL	KETUA
3.	NUR SINCE NIP. 197803272012121003	PELAKSANA	SEKRETARIS
4.	ZUBAIR BAKRI NIP. 19710805 200502 1 005	PELAKSANA	ANGGOTA
5.	ZUKNI PAHMAN NIP. 197803272012121003	PELAKSANA	ANGGOTA
6.	ABU THALIB NIP. 197010272012121004	PELAKSANA	ANGGOTA
7.	PADARUDDIN	PPNPN	ANGGOTA
8.	ANDI NASRUM	PPNPN	ANGGOTA

Ditetapkan di Benteng
 Pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

